

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Desifa Fera Diansah Rumambi¹, Zuchri Abdussamad², Rusli Isa³

Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo¹²³

Dikirim (Desember 31, 2024)

Direvisi (Maret 27, 2025)

Diterima (Maret 29, 2025)

Diterbitkan (April 28, 2025)

Corresponding Author

Desifa Fera Diansah Rumambi
esyrmbii@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem pemungutan pajak restoran berfungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi memakai analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya kepala bidang pelayanan pajak melayani wajib pajak dengan ramah, sopan, tidak berbelit-belit, cepat, dan transparan dalam memberikan informasi tentang pajak restoran. Yang kedua ialah penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, petugas pemungutan pajak dari badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo datang ke setiap kecamatan tiga atau empat kali setahun untuk memotong pajak restoran secara langsung dari satu restoran ke restoran lainnya. Selain itu, juru pungut kecamatan yang ditunjuk setiap bulan rutin datang ke restoran untuk memotong pajak restoran.

Kata Kunci: Sistem Pemungutan Pajak; Pajak Restoran;
Kabupaten Gorontalo

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze how the restaurant tax collection system works. To achieve this goal, qualitative research methods are used, which collect data through observation, interviews, and documentation using qualitative descriptive analysis. The study results show that the head of the tax service division serves taxpayers in a friendly, polite, uncomplicated, fast, and transparent manner in providing information about restaurant taxes. The second is the enforcement of sanctions for taxpayers who do not meet the requirements. Third, tax collection officers from the Gorontalo Regency regional revenue agency come to each sub-district thrice a year to deduct restaurant taxes directly from one restaurant to another. In addition, the appointed sub-district collector routinely comes to the restaurant every month to deduct restaurant taxes.

Key Word: Tax Collection System; Restaurant Tax; Gorontalo Regency

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tugas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat secara mandiri guna

menambah pemerataan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya lokal dimaksimalkan melalui otonomi daerah (Purwanto dkk, 2022). Kabupaten atau kota diberikan kewenangan lebih besar untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan otonomi daerah ialah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal.

Untuk merealisasikan potensi keuangan secara penuh, pemerintah daerah perlu lebih banyak memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur hal tersebut. Pajak daerah, yang juga disebut pajak, ialah pembayaran wajib kepada daerah yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan merujuk ketentuan hukum yang bersifat memaksa tanpa pembayaran secara langsung dan digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah.

Merujuk pada Cahyanti (Cahyanti, 2020) pajak daerah ialah pungutan wajib yang dibebankan kepada orang atau badan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini ialah contoh pajak daerah kabupaten dan kota di Indonesia: pajak parkir, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral dan batuan bukan logam, pajak sarang burung walet, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Salah satu pajak yang memiliki peluang besar untuk menambah pendapatan ialah pajak restoran. Pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran, seperti penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan, baik di dalam maupun di luar restoran, dikenal sebagai pajak restoran.

Subjek pajak restoran ialah individu atau organisasi yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Untuk itu, salah satu kabupaten yang mau diteliti tentang pajak restoran adalah Kabupaten Gorontalo di Gorontalo.

Merujuk penelitian Rusli Isa & Yanti (2022), penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gorontalo melampaui target, mencapai 124,64 persen pada tahun pertama 2018 dan 118,77 persen pada tahun kedua 2019. Selanjutnya, penerimaan pajak restoran tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan, seperti yang ditunjukkan oleh presentase capaian penerimaan pada tahun 2020 sebesar 54,91% dan capaian penerimaan pada tahun 2021 sebesar 70,95%, yang memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi capaian targetnya tidak memenuhi target. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda negara ini, yang menyebabkan penurunan drastis penerimaan pajak restoran. Beberapa rumah makan dan restoran menunda aktivitas mereka dan menunda pembayaran pajak mereka.

Kabupaten Gorontalo ialah salah satu wilayah otonom di Gorontalo, dengan ibu Kota Limboto. Area Kabupaten Gorontalo diapit oleh sebagian besar wilayah Provinsi

Gorontalo. Secara geografis, daerah ini terletak pada koordinat 1210,159 – 1230, 32 BT dan 00, 24 – 100, 02 LU. Luas Kabupaten Gorontalo ialah 2.125,47 km², dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara, Kabupaten Bone Bolango di sebelah timur, Kabupaten Gorontalo di sebelah barat, dan Kabupaten Boalemo di sebelah barat. Teluk Tomini berada di sebelah selatan. Secara administratif, Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan dan 191 desa. Kecamatan Asparaga memiliki luas 430, 51 km², yang ialah 20, 25% dari total luas daratan Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Tinango, yang memiliki luas 5, 79 km², atau 0, 27% dari total luas Kabupaten Gorontalo, ialah kecamatan terkecil.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 menyatakan pajak restoran mengatur perhitungan pajak restoran di Kabupaten Gorontalo. Sistem evaluasi pribadi digunakan untuk mengerjakan sistem pemungutan pajak restoran. Dalam sistem ini, wajib pajak yang bersangkutan diberi wewenang sepenuhnya untuk menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar, sehingga mereka harus aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sesuai dengan aturan pemerintah. Pajak restoran ialah pajak yang cukup potensial untuk dibuat sesuai dengan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Dengan munculnya lebih banyak restoran di Kabupaten Gorontalo, pajak yang diterima pemerintah secara langsung akan menambah pendapatan lokal dan digunakan untuk pembangunan. Tabel berikut memperlihatkan pendapatan pajak Kabupaten Gorontalo:

Tabel 1.1: Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo 2020-2022

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	2020	40.905.000.000,00	30.720.192.360,00	75,10%
2	2021	31.520.325.000,00	28.895.241.281,00	91,67%
3	2022	57.436.021.131	32.537.933.033	56,65%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo 2023

Merujuk data yang ditunjukkan pada tabel 1.1 di atas, pendapatan pajak restoran Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 meningkat sebesar 75,10% dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 91,67% dari target yang ditetapkan. Ini memperlihatkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Gorontalo berusaha menambah pendapatan pajak dengan memakai peraturan yang sudah ada semaksimal mungkin. Selain itu, pajak restoran tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 56,65% dari presentase yang ditargetkan.

Ini disebabkan oleh ketidaksadaran restoran tentang pembayaran pajak. Sekitar limapuluh tempat makan dapat ditemukan di seluruh Gorontalo, termasuk di Pulabala, Tolangohula, Batudaa, Tibawa, Telaga, Biluhu, Tilango, Telaga Biru, Limboto, dan Limboto Barat. Mengenai penerimaan pajak restoran di seluruh Kabupaten Gorontalo dari Januari hingga Agustus 2023 dapat dilihat di tabel:

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Gorontalo 2020-2022

NO	TAHUN	JUMLAH WP	TARGET	REALISASI
----	-------	-----------	--------	-----------

1	2020	217	3.750.000.000	2.059.242.126
2	2021	259	3.750.000.000	2.660.566.310
3	2022	994	4.548.750.00	2.758.421.277

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo 2023

Penelitian awal memperlihatkan bahwasannya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 dan 2021 menurun drastis dari target yang ditetapkan. Ini terlihat dari persentase hanya sebesar 2.059.242.126 pada tahun 2020, yang dianggap tidak memenuhi target, dan penurunan kembali sebesar 2.660.566.310 pada tahun 2021. Namun, penerimaan pajak restoran meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 2.758.421.277 USD.

Fakta lain yang diamati oleh peneliti ialah jumlah orang yang harus membayar pajak pada tahun 2022 meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Proses pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo untuk menambah pendapatan daerah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keadaan sebelumnya, penulis memutuskan untuk memberikan judul Sistem Pemungutan Pajak Restoran (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo).

Penelitian ini pun bermaksud untuk mengetahui sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Gorontalo. Adapun fokus penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak restoran dengan sub fokus penelitian adalah bagaimana sistem pemungutan pajak restoran dilihat dari sistem official assessment, sistem self assessment, dan sistem withholding.

METODE

Penelitian ini memakai desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi deskriptif ini bertujuan untuk menyebutkan peran kebijakan pajak dalam mendorong pertumbuhan usaha restoran. Metode kualitatif menitikberatkan pada interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dan subjek yang diteliti, dengan tujuan memahami suatu fenomena dalam konteks sosialnya secara alami. Untuk memastikan data dan informasi yang akurat, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para informan. Peneliti juga berperan sebagai pengamat partisipatif, yaitu dengan terlibat langsung dalam penelitian lapangan. Untuk itu, pemilihan sumber data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Saat peneliti berada di lapangan, penentuan sumber informasi akan disesuaikan dan disempurnakan sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu, peneliti harus mampu mengidentifikasi individu yang dapat menjadi informan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini ialah pemilik restoran dan kepala badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo. Dalam mengumpulkan data ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data dianalisa dan disajikan kembali secara deskriptif untuk bisa menjawab masalah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Administrasi Publik

Kumpulan orang atau organisasi yang bekerjasama untuk mengerjakan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan rakyat disebut administrasi publik merujuk pada Duggio (2020). Berikut ini ialah lima teori kepentingan publik: 1) rakyat sebagai kelompok yang berkepentingan; 2) rakyat sebagai pemilih yang logis; 3) rakyat sebagai pihak yang diwakili; 4) rakyat sebagai konsumen. Administrasi menurut Irawan dkk. (2020) ialah kerjasama manusia yang didasarkan pada fakta praktis tentang bagaimana orang hidup untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi, menurut Sondang (2018), ialah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih merujuk logika tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, administrasi publik bekerja untuk memecahkan masalah bersama oleh suatu tim yang terdiri dari orang-orang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Pajak

Untuk mendanai pengeluaran negara, pajak ialah pembayaran yang diperlukan oleh rakyat kepada negara, dan rakyat tidak mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran tersebut. (2020, Rivini)

Waluyo (2017) menegaskan bahwasanya pajak ialah iuran wajib kepada negara yang dapat dilakukan oleh pihak yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang ditetapkan. Tujuan pajak ialah untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "pajak ialah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan merujuk undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung. Uang yang dipungut digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi pengaturan dan fungsi anggaran ialah dua komponen yang membentuk fungsi perpajakan, merujuk (Rioni, 2020).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara):

Pemerintah memakai pajak sebagai salah satu sumber pendanaannya, baik untuk proyek rutin maupun proyek modal. Sebagai sumber pendanaan negara, pemerintah berupaya mengimpor uang sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai aturan perpajakan telah disempurnakan, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan berbagai peraturan perpajakan lainnya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Selain berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan untuk mengerjakan atau mengendalikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Merujuk Waluyo (2017), pajak memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi penerimaan.

1. Fungsi pendapatan penyusun anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk pengeluaran pemerintah. Salah satu contohnya ialah memasukkan pajak sebagai uang dalam negeri dalam APBN.

2. Fungsi pengaturan (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menetapkan atau mengendalikan kebijakan sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak minuman beralkohol dapat dikurangi. Hal ini juga berlaku untuk produk-produk kelas atas.

Jenis Pajak

Tiga jenis pajak dapat dibedakan, seperti yang akan dibahas di bawah ini: pajak merujuk kelompok, karakteristik, dan lembaga pemungut. (2020, Rivini).

1. Merujuk Golongan Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak langsung, seperti pajak penghasilan (PPh), harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak ini tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang pribadi atau badan lain.
- b. Pajak tidak langsung ialah praktik membebangkan atau mengalihkan pajak kepada pihak ketiga. Penyerahan barang atau jasa ialah contoh pajak tidak langsung; hal ini terjadi ketika suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan terjadi yang mengakibatkan terutangnya pajak.

2. Merujuk Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif, seperti pajak penghasilan (PPh), ialah pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi subjek atau wajib pajak.
- b. Pajak objektif, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dikenakan dengan penekanan pada objek pajak—yaitu hal, keadaan, perbuatan, atau kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar pajak—daripada keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) atau tempat tinggalnya.

3. Merujuk Lembaga Pemungut Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat): PPH, PPN, dan PPnBM termasuk dalam golongan barang kebutuhan pokok rumah tangga yang dibiayai oleh pajak negara, yang dipungut oleh pemerintah pusat.
- b. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah pada dua tingkatan yang berbeda: pajak provinsi (tingkat 1) dan pajak kabupaten/kota (tingkat 2). Pajak air tanah, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan semuanya termasuk dalam pajak ini.

Teori Teori Pajak

Reza dkk percaya bahwasannya beberapa teori membantu menyebutkan atau mendukung hak negara untuk memungut pajak (Reza dkk 2020). Teori-teori tersebut antara lain:

Pertama, teori kepentingan. Pajak yang dibebankan kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing individu terhadap negara, misalnya perlindungan.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

Kedua, teori daya pikul. Teori ini menyebutkan bahwasanya keadilan dalam pemungutan pajak bergantung pada layanan yang diberikan negara kepada warganya, terutama dalam hal perlindungan jiwa dan harta benda. Setiap orang yang mendapatkan perlindungan ini harus membayar pajak. Keadilan dalam teori ini berarti beban pajak harus seimbang, disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Kemampuan ini bisa diukur dari penghasilan dan kekayaan seseorang dibandingkan dengan pengeluarannya.

Ketiga, teori pengabdian. Teori ini menekankan bahwasanya hubungan antara rakyat dan negara menjadi dasar dalam pemungutan pajak. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, rakyat harus sadar bahwasanya membayar pajak ialah kewajiban mereka.

Keempat, teori daya beli. Teori ini menyatakan bahwasanya keadilan dalam pajak muncul dari cara negara mengelola uang dari rakyat. Negara mengambil pajak dari rakyat dan memakainya untuk kepentingan negara, lalu mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum. Dengan cara ini, kepentingan rakyat secara keseluruhan menjadi prioritas utama.

Kelima, teori pembangunan. Di Indonesia, alasan utama untuk menambah pajak ialah untuk mendukung pembangunan demi menciptakan rakyat yang adil dan sejahtera.

Asas-asas pemungutan pajak

Menjaga prinsip-prinsip pemungutan pajak saat memilih metode pemungutan sangat penting untuk mencapai tujuan perpajakan. Hal ini memastikan bahwasanya pemungutan pajak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan didasarkan pada prinsip-prinsip utama, termasuk pemahaman tentang perlakuan pajak tertentu. Oleh karena itu, pedoman berikut harus menjadi dasar dalam sistem perpajakan (Waluyo, 2017):

1) Persamaan (*Equality*)

Agar pajak adil dan merata, pajak harus dikenakan kepada rakyat sesuai dengan pendapatan dan manfaat yang mereka peroleh. Ini berarti setiap wajib pajak perlu memberikan kontribusi finansial kepada pengeluaran pemerintah sebanding dengan keuntungan dan fasilitas yang mereka terima.

2) Kepastian (*Certainty*)

Karena otoritas pajak tidak bisa memungut pajak secara sembarangan, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas berapa jumlah pajak yang harus dibayar, kapan harus membayarnya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasinya.

3) Kenyamanan (*Convenience*)

Wajib pajak sebaiknya membayar pajak pada waktu yang paling mudah bagi mereka, seperti saat mereka menerima penghasilan.

4) Ekonomi (*Economy*)

Dari segi ekonomi, wajib pajak seharusnya menanggung beban dan biaya yang paling ringan dalam proses pemungutan serta pemenuhan kewajiban pajak.

Sistem pemungutan Pajak

Waluyo (2017) menyebutkan cara pemungutan pajak yakni stelsel pajak. Stelsel pajak ini terdiri dari tiga sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak yaitu:

a. **Stelsel nyata**

Karena pajak didasarkan pada penghasilan nyata, pemungutannya dapat dilakukan di akhir tahun pajak, yaitu setelah pendapatan sebenarnya diketahui. Keuntungan dari sistem ini ialah pajak yang dikenakan menjadi lebih adil. Namun, kelemahannya ialah kemungkinan adanya pajak tambahan yang harus dibayarkan di akhir periode.

b. **Stelsel anggapan**

Perpajakan didasarkan pada asumsi hukum. Misalnya, untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar di awal tahun pajak, pendapatan pada satu tahun dianggap sama dengan pendapatan tahun sebelumnya. Keuntungan dari sistem ini ialah pajak dapat dibayar lebih awal tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Namun, kelemahannya ialah jumlah pajak yang dibayarkan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya.

c. **Stelsel campuran**

Sistem ini menggabungkan sistem nyata dan asumsi. Jumlah pajak dihitung di awal tahun merujuk perkiraan, lalu disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di akhir tahun. Jika pajak yang harus dibayar merujuk kenyataan lebih besar dari perkiraan, wajib pajak harus menambah kekurangannya. Sebaliknya, jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah sebenarnya, kelebihan tersebut dapat dikembalikan.

Sistem pemungutan pajak

a. **Sistem *official assessment***

Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar melalui mekanisme pemungutan pajak ini.

b. **Sistem *self assessment***

Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak memiliki kemampuan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menentukan, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

c. **Sistem *withholding***

Pihak ketiga memiliki wewenang untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak melalui sistem pemungutan pajak ini.

Konsep Pajak Daerah

Secara umum, pajak diartikan sebagai pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada negara tanpa mengharapkan keuntungan atau hasil timbal balik. Selain itu, pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau untuk mengerjakannya. Sebagai imbalannya, pemerintah membagikannya kepada orang lain dengan menjaga kedamaian dan ketertiban, memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok, membangun tempat ibadah, dan proyek-proyek lainnya di seluruh wilayah. Fani, Citra (2017).

Kesatuan rakyat hukum yang disebut sebagai daerah otonom, atau daerah, berada di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan rakyat setempat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah, yang sering disebut sebagai pajak, ialah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada daerah merujuk ketentuan hukum. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi kepentingan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah

PAD ialah pendapatan suatu wilayah yang berasal dari kegiatan dan pelayanan rakyat serta sumber daya alamnya. (Anggoro 2017). PAD biasanya dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan karena tingginya PAD yang dihasilkan suatu wilayah memastikan kemajuan dan pembangunan. Dengan peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah mungkin kurang bergantung pada pemerintah pusat, seperti pendanaan APBD. Namun, untuk mencapai PAD yang maksimal, pemerintah daerah juga tidak boleh memotong warganya. Selain itu, pemerintah daerah tidak diperbolehkan menetapkan peraturan yang menghambat perpindahan penduduk di dalam wilayahnya. Setiap aktivitas di daerah harus mematuhi peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dialokasikan untuk pembangunan dan berbagai kegiatan daerah guna memastikan kemajuan yang aman, sukses, dan berorientasi ke depan. (Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Untuk menambah pendapatan asli daerah, daerah dapat mengembangkan sumber daya berikut sebagaimana dikatakan oleh Lisa (Lisa, 2020) yaitu;

1. Pajak Daerah – Pajak yang dipungut merujuk peraturan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan pajak hiburan.
2. Retribusi Daerah – Biaya yang dibayar rakyat untuk fasilitas daerah, seperti parkir, pasar, dan terminal.
3. Hasil Pengelolaan Aset Daerah – Keuntungan dari usaha milik daerah (BUMD) dan aset pemerintah daerah lainnya.
4. Pendapatan Sah Lainnya – Sumber lain seperti bunga bank, selisih nilai tukar, komisi, dan hasil penjualan barang atau jasa daerah.

Pajak Restoran

1. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah dan pihak terkait diharapkan terus menerapkan serta memprioritaskan langkah-langkah yang mendukung peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan.
2. Restoran wajib membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan, karena pajak berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan kegiatan pemerintahan.
3. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah dan pihak terkait diharapkan terus menerapkan serta memprioritaskan langkah-langkah yang mendukung peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan.
4. Restoran wajib membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan, karena pajak berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan kegiatan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 Ayat 22 dan 23 menyatakan bahwasanya pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan layanan makanan serta minuman sejenis yang dikenakan biaya.

Merujuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, restoran ialah tempat usaha yang menjual makanan dan minuman dengan memungut biaya, seperti kafe, rumah makan, kantin, warung, dan sejenisnya yang termasuk dalam layanan katering.

Pajak restoran dikenakan atas penjualan makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang.

Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Restoran

Merujuk Lisa (2020), wajib pajak ialah individu atau organisasi yang memiliki restoran, sedangkan subjek pajak ialah individu atau organisasi yang membeli makanan dan minuman dari restoran.

Dalam pajak restoran, wajib pajak dan subjek pajak tidaklah sama. Pemilik restoran bertanggung jawab untuk menyetor pajak, sementara pelanggan yang membeli makanan dan minuman sebenarnya yang membayar pajak tersebut.

Objek Pajak Restoran

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyebutkan bahwasanya pelayanan restoran, termasuk penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain, ialah subjek pajak restoran". Merujuk Reza dkk. (2020), pelayanan yang diberikan di restoran dengan pembayaran ialah subjek pajak restoran. Kategori ini mencakup tempat makan, kafe, bar, rumah makan, dan sejenisnya. Penjualan makanan dan minuman di restoran dan kafe, termasuk yang diantar atau dibawa pulang, termasuk dalam jasa yang ditawarkan. Namun, terdapat beberapa pengecualian dari objek pajak restoran, yaitu:

- a. Usaha katering dan jasa boga yang menyediakan makanan dalam jumlah besar untuk acara tertentu.

- b. Layanan yang diberikan oleh rumah makan atau restoran yang kegiatannya dibatasi oleh peraturan daerah.

Tarif, Dasar Pengenaan, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Pajak restoran dikenakan dengan tarif maksimal 10%, sesuai dengan peraturan daerah (Reza et al., 2020). Dasar pengenaan pajak restoran ialah jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh restoran. Pembayaran ini mencakup harga jual makanan dan minuman, jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan, serta biaya tambahan lainnya yang terkait dengan pembelian makanan dan minuman (Muhammad Fadhlul, 2022). Perhitungan pajak restoran dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pajak. Rumus yang digunakan ialah:

$$\text{Pajak Restoran Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Atau dapat ditulis sebagai:

$$\text{Pajak Restoran Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran (pendapatan restoran)}$$

(Fadhlul Muhammad, 2022).

Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran

Potensi pajak restoran dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah dan frekuensi objek pajak yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Potensi pajak memiliki dampak besar terhadap total pajak yang dapat dikumpulkan dari suatu daerah, sehingga penting dalam menetapkan target penerimaan pajak dalam periode tertentu (Muhammad Fadhlul, 2022).

Rumus perhitungan potensi pajak restoran:

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = Y_1 \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$
$$Y_1 = A \times B \times C \times D$$

Ket:

Y₁: Jumlah Pembayaran yang diterima oleh restoran

A: Jumlah wajib pajak

B: rata-rata pengunjung per hari

C: Harga rata-rata

D: Jumlah hari selama setahun

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Hubungan antara produksi dan hasil yang diinginkan disebut efektivitas. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif jika dapat mencapai tujuan akhir dari kebijakan yang ditetapkan. Merujuk Muhammad Fadhlul (2022), efektivitas ialah hubungan antara tujuan dan hasil dari suatu pusat yang bertanggung jawab. Efektivitas ditentukan oleh sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya, yang dapat diukur dari kontribusi output terhadap tujuan.

Rumus untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak restoran ialah :

$$\text{Efektivitas} = \text{Realisasi Penerimaan Pajak Target Pajak} \times 100\%$$

Efektivitas pengelolaan pajak restoran dapat diukur memakai metode di atas, dengan asumsi bahwasanya semakin tinggi nilai efektivitas, semakin sukses sistem tersebut. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi berarti sumbangan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib

kepada negara yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan maksimal bagi warganya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelayanan kepada Wajib Pajak:

Pelayanan kepada wajib pajak ialah upaya pemerintah atau lembaga perpajakan untuk melayani wajib pajak dengan cara yang efisien, efektif, dan ramah, termasuk mengelola administrasi perpajakan, memberikan bantuan atau informasi terkait perpajakan. Layanan pajak yang baik dapat menambah kepatuhan pajak dan memperkuat hubungan antara pihak yang bertanggung jawab pajak dan otoritas pajak. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pihak lain, merujuk Hermiyanti et al. (2022). Tempat di mana karyawan harus mampu mengerjakan yang terbaik untuk membuat wajib pajak merasa nyaman dan puas saat membayar pajak. Namanya, sebagian besar orang cenderung menghindari membayar pajak karena anggapan rakyat bahwasanya pegawai pajak masih memiliki beberapa kekurangan dalam memberikan layanan.

2. Keadilan Wajib Pajak:

Keadilan wajib pajak mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua wajib pajak saat menerapkan peraturan perpajakan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak wajib pajak, seperti hak untuk didengar, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak untuk diperlakukan dengan tidak diskriminatif atau berpihak kepada individu tertentu.

Rosmawati (2021) berpendapat bahwasanya persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi perilaku mereka untuk mematuhi aturan. Apakah sistem yang berlaku adil bagi semua wajib pajak akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan saat membayar pajak berutu. Ada dua komponen yang membentuk persepsi: faktor enternal, yang berkaitan dengan sifat individu, dan faktor eksternal, yang berkaitan dengan lingkungan dan keadaan. Persepsi ini berasal dari persepsi individu terhadap wajib pajak mereka sendiri dan persepsi mereka terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak.

3. Kepastian dan Penegakan Hukum:

Dalam hal pajak, kepastian hukum merujuk pada kejelasan dan kepastian aturan pajak yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwasanya wajib pajak memahami tanggung jawab mereka dengan jelas dan menghindari kesalahan atau pelanggaran yang tidak disengaja. Sementara itu, penegakan hukum yang baik menjamin penegakan aturan pajak yang adil dan konsisten, yang menambah kepatuhan dan mengurangi pelanggaran. Penegakan hukum ialah proses mewujudkan keinginan hukum, merujuk Puput Kurniastuti (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

4. Keterbukaan Administrasi Perpajakan

Administrasi pada umumnya hanya mencakup kegiatan seperti penulisan, stenografi, penyusunan agenda, serta pembukaan dokumen dasar. Namun, dalam cakupan yang lebih luas, administrasi perpajakan mencakup manajemen pajak, sistem perpajakan, kelembagaan, serta berbagai fungsi yang terkait. Dalam pengertian yang lebih sempit, administrasi perpajakan merujuk pada pengelolaan atau pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, baik di dalam kantor pajak maupun di antara wajib pajak itu sendiri. Beberapa tugas administratif dalam perpajakan meliputi klasifikasi, penyimpanan, dan pencatatan data, termasuk dalam proses pengarsipan (Yanti & Nurma, 2013).

Keterbukaan administrasi perpajakan mengacu pada transparansi dan kemudahan akses informasi terkait peraturan, kebijakan, dan prosedur perpajakan. Ini termasuk memastikan bahwasanya wajib pajak memiliki akses mudah ke informasi tersebut.

Merujuk Yanti & Nurma (2013) Segala urusan administrasi pajak dikenal sebagai administrasi pajak. Ini ialah alat pelaksanaan di bidang pajak yang digunakan untuk mengerjakan fungsi pelayanan rakyat, mengawasi rakyat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, dan melatih pelaksanaan pengawasan tersebut. Tiga sistem pemungutan pajak ada di Indonesia: sistem evaluasi resmi, sistem evaluasi pribadi, dan sistem pegangan.

Sistem ini memungkinkan pelaksanaan administrasi perpajakan menjadi lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh rakyat.

5. Ketaatan Wajib Pajak:

Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi suatu negara karena berdampak langsung pada penerimaan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat, lengkap, dan transparan, semakin besar pula penerimaan negara, dan sebaliknya (Sulfan & Putu, 2022). Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban administratifnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material merujuk pada kepatuhan wajib pajak terhadap seluruh ketentuan perpajakan secara substansial, sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kemampuan dan kesediaan wajib pajak untuk secara sukarela dan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor seperti keadilan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik dapat memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak.

6. Pendaftaran Wajib Pajak:

Pengumpulan dan pencatatan data objek pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah. Kegiatan dan pendaftaran ini mencakup data restoran. Pendeftran wajib pajak ialah langkah awal dalam proses administrasi pajak di mana individu atau badan pendapatan daerah mengerjakan pendataan seperti nama,

alamat, dan informasi lainnya yang terkait dengan restoran sehingga memudahkan dalam menyusun data secara teratur dan tepat (Syafii: 2012).

7. Hambatan dalam Pemungutan Pajak:

Dalam proses pemungutan pajak restoran, kejujuran wajib pajak ialah hambatan utama. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, ketidakjujuran, dan masalah administrasi.

Merujuk Yuniarti dan Sunarto (2013) menyarankan bahwasanya kendala dalam pemungutan pajak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, termasuk yang berikut:

1. Faktor internal berasal dari dalam kantor pajak dan petugas pemungut pajak. Salah satu contoh faktor internal ialah indisiplin petugas pajak dalam mengerjakan tugas pemungutan pajak restoran. Ketidakdisiplinan ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pelaporan dan pengumpulan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak daerah.
2. Faktor eksternal berasal dari luar kantor pajak dan berkaitan dengan berbagai kendala di lapangan. Salah satu faktor eksternal yang paling signifikan ialah rendahnya kesadaran wajib pajak. Banyak pemilik usaha restoran tidak memahami konsep pajak, terutama pajak hotel dan restoran. Mereka sering kali salah persepsi bahwasanya pajak dikenakan kepada mereka sebagai pemilik usaha, padahal pajak tersebut sebenarnya dibebankan kepada pengunjung restoran. Kesalahpahaman ini menyebabkan keengganan mereka untuk membayar pajak yang seharusnya mereka kumpulkan dari pelanggan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo memungut pajak restoran lebih banyak dari yang diharapkan setiap tahunnya.

1. Menambah layanan bagi wajib pajak: bersikap sopan dan ramah kepada wajib pajak, menghindari prosedur yang rumit dari pendaftaran hingga pemungutan pajak, memastikan proses berjalan cepat agar tidak membuang waktu wajib pajak, serta memberikan transparansi terkait pajak restoran.
2. Meskipun ada anggapan bahwasanya wajib pajak yang terlambat atau kurang membayar akan dikenakan sanksi, kenaikan pajak restoran tidak akan terjadi karena sanksi yang diberikan saat ini hanya berupa teguran ringan.
3. Petugas memiliki dua opsi dalam pemungutan pajak restoran. Pertama, wajib pajak dapat membayar pajak secara langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. Kedua, petugas secara rutin mengunjungi restoran dan kafe setiap bulan untuk mengerjakan pemungutan pajak. Karena wajib pajak terkadang lalai dalam memenuhi kewajibannya, kunjungan langsung oleh petugas dapat membantu menambah penerimaan pajak.

SIMPULAN

Merujuk studi lapangan, Kepala Pelayanan Pajak Kabupaten Gorontalo memberikan layanan yang ramah dan transparan serta menyampaikan informasi pajak restoran. Bagi wajib pajak yang terlambat atau menolak membayar, diterapkan surat peringatan dan sanksi ringan. Selain itu, pemungutan pajak dilakukan langsung ke

restoran oleh petugas yang rutin mengunjungi kecamatan tiga hingga empat kali setahun dan setiap bulan oleh petugas kecamatan.

Setelah penelitian selesai, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dan rakyat sebagai wajib pajak. Saran-saran tersebut ialah: Pertama, untuk menambah efisiensi pemungutan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah dan pihak terkait diharapkan terus menerapkan serta memprioritaskan langkah-langkah yang mendukung peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Kedua, restoran wajib membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan, karena pajak berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan kegiatan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abil Fahsyach Raimizar. 2022. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Merujuk Perda Provinsi Sulsel Nomor 8 Tahun. Makassar.
- Badan Pendapatan Daerah. 2023. Kabupaten Gorontalo.
- Herwinarni Yuniarti & Sunarto. 2013. Hambatan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Brebes.
- Hermiati dkk.2022. Pengaruh kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Makassar Selatan
- Isa Rusli & Aneta Yanti. 2022. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Gorontalo.
- Lisa, N. (2020). *Skripsi Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.* 1–100.
<https://repository.unsri.ac.id/35015/>
- Mandasari Yanti & Nurmarisa. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Bekasi.
- Payuyu Andhika Riski. 2022. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo. Gorontalo
- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Purwanto, Jakarta Tresnajaya, R. T., & Zuraida, I. (2022). Analisis Hubungan Kausalitas Pajak Restoran dan Indikator Ekonomi Makro Regional di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Pajak Indonesia*, 6, 681–687.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1 (2), 28–37
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
- Rizqullah Fadhlul Muhammad. (2022). *Analisis potensi penerimaan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kota bontang tahun 2016-2020.*

- Rosmawat. 2021. Persepsi Keadilinan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Muslim Indonesia.
- Sani Putu Juwita & Sulfan. 2002. Perilaku Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar. Denpasar.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Syafii. 2012. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. ALFABETA cv.
- Syah, S.F. (2018) Efektivitas Pelayanan Administrasi Rakyat Desa dan Kelurahan (PADMA) dalam perwujudan Good Governance (studi Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.